

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Kaptan Anwar Sastro 30129 085351660050

dinsos.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi

No. SK : 105 / KPTS / DINSOS / 2022

Persyaratan

1. Mengisi Form Permohonan secara Online
2. Akte Notaris Pendirian Yayasan (Photocopy/Hasil Scan)
3. Rekomendasi dari Kemenkumham (Photocopy/Hasil Scan)
4. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Photocopy/Hasil Scan)
5. Rekomendasi dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung (Photocopy/Hasil Scan)
6. AD/ART (Photocopy/Hasil Scan)
7. Data PMKS yang LKS/LKSA layani (Photocopy/Hasil Scan)
8. Pas Photo Ketua/Pimpinan LKSA 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (Photocopy/Hasil Scan)
9. Surat Keterangan Domisili (Photocopy/Hasil Scan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan. Tim Teknis memberipersetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi Perizinan.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Kapten Anwar Sastro 30129 085351660050

dinsos.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

SMS Pengaduan 087812684444

Kotak Saran Di Kantor DINSOS PROV. SUMSEL